

# Mengatasi Ketiadaan Regulasi Penggunaan Artificial Intelligence di Universitas Negeri Semarang melalui Formulasi Kebijakan dengan Metode Delphi Adaptif : Studi Komparatif Harvard University

Arya Maulana Wiarnata<sup>1</sup>, Moh Hikmal Adnan<sup>2</sup>, Rafka Raditya Kurniawan<sup>3</sup>,  
Muhammad Adymas Hikal Fikri<sup>4</sup>  
Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Kota Semarang, Indonesia<sup>1,2,3,4\*</sup>

Email Korespondensi: [wiarnata\\_aryamaulana@students.unnes.ac.id](mailto:wiarnata_aryamaulana@students.unnes.ac.id)

## Sejarah Artikel:

Diterima 22-11-2025  
Disetujui 02-12-2025  
Diterbitkan 04-12-2024

## ABSTRACT

*This study aims to address the absence of regulations governing Artificial Intelligence (AI) use at Universitas Negeri Semarang (UNNES) through policy formulation using the Adaptive Delphi Method and a comparative study of Harvard University. The findings reveal a high urgency for establishing AI regulations at UNNES, as massive usage potentially threatens academic integrity through plagiarism and the erosion of students' critical thinking skills. The Adaptive Delphi Method involving lecturers produced a consensus that regulations should be educational, preventive, and emphasize transparency rather than total prohibition. A comparative study of Harvard University revealed an adaptive policy model that is flexible at the course level, integrated with the academic honor code, and supported by periodic reviews and continuous education. This study concludes that UNNES needs to formulate a comprehensive, adaptive, and participatory policy, adopting best practices from Harvard adapted to the local context, to fill the regulatory gap, prevent misuse, and ensure responsible AI utilization in supporting the quality of higher education.*

**Keywords:** Artificial Intelligence; Regulation; Academic Integrity

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui urgensi atas ketiadaan panduan penggunaan Artificial Intelligence (AI) di Universitas Negeri Semarang (UNNES) dengan Metode Delphi Adaptif dan studi komparatif Harvard University. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UNNES memiliki urgensi tinggi terhadap kebijakan AI di UNNES karena maraknya penggunaan AI yang berpotensi melakukan pelanggaran integritas akademik. Metode Delphi Adaptif yang melibatkan dosen menghasilkan konsensus bahwa regulasi harus bersifat edukatif, preventif, dan menekankan transparansi daripada larangan total. Studi komparatif terhadap Harvard University mengungkap model kebijakan adaptif yang fleksibel di tingkat mata kuliah, terintegrasi dengan kode etik akademik, serta didukung peninjauan berkala dan edukasi berkelanjutan. Kesimpulan dari penelitian ini ialah bahwa UNNES perlu merumuskan regulasi yang adaptif dan partisipatif, mengadopsi prinsip-prinsip yang telah terbukti bekerja dari Harvard dengan diselaraskan budaya akademik lokal, memiliki kekuatan untuk pencegahan penyalahgunaan, dan memastikan pemanfaatan AI yang bertanggung jawab dalam

mendukung kualitas pendidikan tinggi.

**Keywords:** Artificial Intelligence, regulasi, integritas akademik

**Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:**

Wiarnata, A., Adnan, M. H., Kurniawan, R. R., & Muhammad Adymas Hikhal Fikri. (2025). Mengatasi Ketiadaan Regulasi Penggunaan Artificial Intelligence di Universitas Negeri Semarang melalui Formulasi Kebijakan dengan Metode Delphi Adaptif : Studi Komparatif Harvard University. Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 2(1), 32-44. <https://doi.org/10.63822/8mrgex66>

## PENDAHULUAN

*Artificial Intelligence* (AI) sebagai teknologi kecerdasan buatan berhasil merevolusi segala sektor kehidupan, tak terkecuali sektor perguruan tinggi. Menurut penelitian Digital Education Council (2024), 86% pelajar di seluruh dunia teratur dalam menggunakan AI dan lebih dari 2 dari 3 siswa melaporkan menggunakan AI untuk pencarian informasi (Digital Education Council, 2024). Penggunaan AI dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi sebagaimana Pasal 63 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang berbunyi “Pendidikan tinggi diselenggarakan dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, nirlaba, penjaminan mutu, efektivitas dan efisiensi”. Dengan prinsip perguruan tinggi yang menjunjung tinggi efisiensi dan efektivitas sebagaimana dijelaskan dalam pasal tersebut, keberadaan AI yang digunakan 86% pelajar tentu memberikan akses dan mempermudah jalannya prinsip tersebut. Di satu sisi, teknologi kecerdasan buatan menyajikan wawasan baru dan efisiensi waktu yang berharga. Namun di sisi lain, perkembangannya mengakibatkan berbagai tantangan yang menjadi permasalahan integritas dalam akademik. Berbagai penyalahgunaan bermunculan dalam penggunaannya yakni AI memberikan fasilitas dalam melakukan kecurangan akademik, mulai dari plagiarisme hingga bias informasi karena kekeliruan rujukan yang valid (Fajrurramadhana, 2024). Penelitian Wulandari menunjukkan bahwa 66% orang menggunakan AI hampir setiap hari dengan 32% menggunakan ChatGPT untuk informasi tugas sekolah atau kuliah dan 25% menggunakannya untuk parafrase (Wulandari dkk., 2024). Dalam penelitian lain oleh Best Colleges, dari 1000 mahasiswa S1 dan S2 menunjukkan bahwa 56% mahasiswa pernah menggunakan AI dalam tugas atau ujian (Nam, 2023). Penggunaan saat ujian jelas mencederai prinsip etika dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan IPTEK sebagaimana Pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang berbunyi “Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan wajib dilaksanakan sesuai dengan kode etik bidang ilmu”. Dengan begitu, penggunaan AI untuk kecurangan jelas sebagai bentuk penyalahgunaan IPTEK dan mencederai kode etik dalam penelitian.

Data menunjukkan walaupun tingkat penggunaan AI mereka tinggi, survei dari Digital Education Council (2024) menampilkan bahwasanya 1 dari 2 siswa tidak merasa siap dengan AI. Dengan persentase 58% melaporkan bahwa mereka tidak merasa memiliki pengetahuan dan keterampilan AI yang memadai, dan 48% tidak merasa cukup siap untuk tempat kerja yang mendukung AI (Digital Education Council, 2024). Padahal sistem pendidikan tinggi sebagaimana Pasal 29 ayat (1) yang berbunyi “Kerangka Kualifikasi Nasional merupakan penjenjangan capaian pembelajaran yang menyetarakan luaran bidang pendidikan formal, nonformal, informal, atau pengalaman kerja dalam rangka pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan diberbagai sektor” menegaskan bahwa seharusnya perguruan tinggi memiliki kualifikasi sebagai lembaga pendidikan yang mengembangkan kompetensi kerja termasuk dalam hal penggunaan AI. Guna menghadapi realita ini, banyak institusi pendidikan tinggi global telah bergerak merespons. Harvard University, misalnya, telah menerbitkan panduan awal yang menekankan prinsip perlindungan data rahasia, integritas akademik, dan tanggung jawab pengguna atas konten yang dihasilkan AI. Di Indonesia, meskipun Ditjen Diktiristek telah meluncurkan Panduan Penggunaan *Generative AI*, implementasinya di tingkat perguruan tinggi masih beragam dan belum spesifik (Kisihandi, 2025). Beberapa universitas, seperti Universitas Indonesia (UI), telah mengeluarkan Peraturan Rektor yang melarang penggunaan AI sebagai pengganti penulis dan mewajibkan transparansi serta verifikasi. Namun, Universitas Negeri Semarang sebagai salah satu perguruan tinggi negeri terkemuka belum memiliki regulasi yang komprehensif dan operasional untuk mengatur penggunaan AI. Ketidadaan ini menciptakan ruang kosong (*regulatory vacuum*) yang dapat berpotensi menimbulkan ketidakpastian

hukum, kesenjangan dalam penegakan integritas akademik, dan tidak adanya standar baku bagi sivitas akademika dalam memanfaatkan AI secara sehat dan bertanggung jawab.

Prothero (2024) menunjukkan data terbaru turnitin bahwa dalam 11% tugas yang dijalankan melalui alat deteksi AI-nya, setidaknya 20% di antaranya menunjukkan bukti penggunaan AI dalam penulisannya (Prothero, 2024). Data tersebut jelas menunjukkan plagiarisme yang terbukti melanggar hak cipta. UU Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 1 menyebutkan “Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Hal ini menegaskan bahwa sebenarnya karya ilmiah seseorang memiliki hak cipta. Apabila menggunakan AI dalam karya ilmiah tanpa disertai sitasi dan daftar pustaka yang benar, tentu akan melanggar Pasal 113 ayat (2) UU Nomor 28 Tahun 2014 yang berbunyi “Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”.

Di zaman yang modern dengan perkembangan inovasi teknologi yang semakin pesat, dorongan adopsi dan adaptasi teknologi memang diperlukan (Yanti dkk., 2024). Sampai saat proposal ini dibuat, Universitas Negeri Semarang belum memiliki regulasi yang tetap dan mengikat akan penggunaan AI. Berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor T/398/UN37/HK.02/2025, tim penyusun panduan penggunaan AI di Universitas Negeri Semarang baru terbentuk April lalu dan belum terlihat *output* regulasi yang dihasilkan. Ketiadaan regulasi di Universitas Negeri Semarang ini tidak dapat dibiarkan berlarut-larut. Diperlukan sebuah formulasi kebijakan yang tidak hanya tegas dan jelas, tetapi juga adaptif dan partisipatif, melibatkan para pemangku kepentingan di lingkungan universitas. Dalam konteks inilah, Metode *Delphi Adaptif* diajukan sebagai solusi metodologis. Metode *Delphi* adalah teknik yang memanfaatkan pendapat para ahli melalui beberapa putaran kuesioner untuk mencapai konsensus mengenai suatu isu kompleks (Gomes dkk., 2023). Metode ini sangat tepat untuk merumuskan kebijakan karena sifatnya yang terstruktur, partisipatif, dan mengutamakan konsensus dari berbagai sudut pandang, seperti dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, dan praktisi akademisi (Brady, 2015). Studi komparatif ini tidak dimaksudkan untuk menyalin secara utuh, tetapi untuk menganalisis prinsip-prinsip dasar, ruang lingkup, dan mekanisme implementasi yang diterapkan Harvard. Prinsip-prinsip seperti "AI sebagai alat bantu, bukan pengganti" dan penekanan pada etika serta tanggung jawab individu dapat menjadi pijakan berharga. Analisis ini akan memberikan perspektif internasional dan membantu mengidentifikasi elemen-elemen kebijakan yang dapat diadopsi dan diadaptasi sesuai dengan konteks budaya hukum dan akademik di Indonesia serta visi misi Universitas Negeri Semarang.

Sebenarnya Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan telah memberikan pedoman menggunakan AI pada pembelajaran di perguruan tinggi. Mr. Di Lullo (2024) selaku CEO dari Digital Education Council mengatakan, "Mengingat hanya 5% mahasiswa yang menyatakan sepenuhnya memahami pedoman AI dan merasa pedoman tersebut komprehensif (Al Zaidy, 2024), universitas harus segera menanggapi ketidakpuasan ini dengan meningkatkan pedoman AI dan mengomunikasikannya dengan baik. Salah satu titik awalnya adalah Kerangka Tata Kelola AI DEC yang kami terbitkan pada Juni 2024 (Digital Education Council, 2024). Dengan adanya anjuran ini, maka setiap perguruan selayaknya menerapkan pedoman ini dalam pembelajaran. Meskipun Universitas Negeri Semarang (UNNES) telah menunjukkan perhatian terhadap penggunaan kecerdasan buatan (AI) secara etis melalui kegiatan akademik, seperti Workshop

Penulisan Akademik Berbasis AI Secara Etis yang diselenggarakan oleh Fakultas Bahasa dan Seni pada 6 Mei 2025, kegiatan tersebut masih bersifat sosialisatif dan belum berlandaskan pada kebijakan institusional yang baku. Hal ini menunjukkan bahwa UNNES telah menyadari urgensi penerapan AI dalam lingkungan akademik, namun belum memiliki regulasi formal yang mengatur penggunaan, batasan, serta tanggung jawab etis penggunaannya di tingkat universitas (Anisahrr, 2025). Dengan demikian, ketidadaan regulasi yang komprehensif ini menjadi dasar penting bagi perlunya formulasi kebijakan penggunaan AI di UNNES agar pemanfaatannya dapat berjalan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan prinsip etika akademik. Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan sebuah draft regulasi atau panduan operasional yang konkret bagi Universitas Negeri Semarang dalam mengatur penggunaan AI. Dengan memanfaatkan Metode *Delphi* Adaptif dan pembelajaran dari praktik baik Harvard University, diharapkan formulasi kebijakan ini dapat mengisi kekosongan regulasi, mencegah penyalahgunaan AI, dan sekaligus memastikan bahwa teknologi ini dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan tinggi yang berintegritas dan berdaya saing di Indonesia.

Penelitian terdahulu Suryawidjaja (2025) telah melakukan penelitian terhadap regulasi kebijakan AI yang hasilnya menunjukkan meskipun pemerintah telah membuat panduan GenAI, banyak universitas yang tidak memedulikan kebijakan tersebut di institusinya. Selain itu, sebanyak 70,7% mahasiswa tidak menyadari adanya pedoman GenAI yang dibuat oleh pemerintah. Ditambah pula mahasiswa merasa aman dikarenakan para dosen sebagian besar tak menyadari penggunaan ChatGPT mereka (Suryawidjaja & Gozali, 2025). Sedangkan Sari (2021) yang menganalisis dampak penggunaan AI menemukan efek dari penggunaan AI secara berlebihan, mengakibatkan mahasiswa menjadi ketergantungan AI dan kehilangan kemampuan independensi dalam karya digital, berdampak pada kemunduran daya pikir, kemalasan intelektual, serta penurunan orisinalitas karya (Sari, 2021).

Mengenai penelitian terkait kebijakan regulasi AI di perguruan tinggi, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi sudah menerbitkan "Panduan Penggunaan Generative AI pada Pembelajaran di Perguruan Tinggi" pada tahun 2024. Panduan ini memuat batasan penggunaan, hal-hal yang tidak boleh dilakukan, serta penekanan pentingnya verifikasi hasil AI sebelum diterapkan dalam tugas atau keputusan akademik. Selain itu, beberapa universitas seperti Universitas Indonesia, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dan Universitas Udayana juga turut menerbitkan Peraturan/Keputusan Rektor yang menangani regulasi AI dalam lingkup akademik.

Latar belakang tersebut memberikan gambaran mengenai perlunya regulasi AI di lingkungan kampus khususnya UNNES. Dengan begitu, terbentuk dua rumusan mengenai permasalahan tersebut. Pertama, Urgensi Penerapan Kebijakan Penggunaan Artificial Intelligence Bagi Mahasiswa UNNES. Kedua, Penerapan Kebijakan Penggunaan Artificial Intelligence dengan Mengacu Harvard University. Penelitian ini memberikan manfaat strategis baik secara akademis maupun praktis. Secara akademis, penelitian ini akan menyumbangkan kerangka metodologis yang inovatif dengan mengaplikasikan dan menguji efektivitas Metode *Delphi* Adaptif dalam konteks perumusan kebijakan pendidikan tinggi di Indonesia, serta memberikan analisis komparatif yang mendalam terhadap prinsip-prinsip tata kelola AI dari Harvard University yang dapat menjadi rujukan secara akademis (Susanto dkk., 2025). Secara praktis, temuan penelitian ini akan mengidentifikasi kebutuhan substantif dan merumuskan prinsip-prinsip kunci yang diperlukan untuk membangun sebuah regulasi yang solid, sehingga dapat menjadi dasar empiris dan rekomendasi operasional yang kuat bagi pihak universitas dalam menyusun panduan penggunaan AI yang adaptif dan partisipatif (Steven S. N. Rogahang, 2025). Dengan demikian, penelitian ini bertujuan mengisi kesenjangan regulasi, memperkuat penegakan integrasi akademik, dan memitigasi potensi penyalahgunaan

teknologi, sekaligus memastikan pemanfaatan AI yang bertanggung jawab dan beretika dalam ekosistem pendidikan di Universitas Negeri Semarang.

## METODE PELAKSANAAN

### Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan sebuah pendekatan kualitatif deskriptif, tetapi didukung juga unsur kuantitatif sederhana melalui penggunaan skala Likert. Pendekatan ini dipilih karena tujuan utama dari penelitian bukan untuk merumuskan regulasi formal, melainkan guna menganalisis pentingnya keberadaan regulasi penggunaan AI di lingkungan UNNES berdasarkan persepsi para dosen serta memperkuat analisis tersebut dengan komparasi dengan kebijakan AI di Harvard University. Metode yang digunakan ialah Metode Delphi adaptif, yaitu metode Delphi merupakan teknik terstruktur yang memanfaatkan pendapat para ahli melalui beberapa putaran kuesioner untuk mencapai konsensus mengenai isu kompleks. Metode ini pertama kali dikembangkan oleh RAND Corporation pada tahun 1950-an untuk keperluan memperkirakan suatu hal supaya memudahkan pengambilan keputusan kebijakan yang terbaik meski awalnya untuk keperluan militer. Tujuannya adalah membangun konsensus di antara para pakar tentang perkembangan masa depan. Awalnya digunakan satu set pertanyaan yang diajukan berulang, barulah kemudian pakar dapat mempertimbangkan kembali sudut pandangnya di putaran berikutnya. Hasil akhir proses ini merupakan konsensus bersama atau beberapa pendapat yang konsisten.(Gomes dkk., 2023).

### Lokasi Riset

Penelitian ini dilaksanakan di Universitas Negeri Semarang (UNNES) sebagai objek utama, dengan Harvard University sebagai studi pembandingan. Pemilihan UNNES didasarkan pada kenyataan bahwa kampus ini hingga kini belum memiliki regulasi formal yang mengatur penggunaan *Artificial Intelligence* (AI) di lingkungan akademik. Harvard University dipilih sebagai pembandingan karena institusi tersebut telah memiliki berbagai pedoman dan kebijakan yang matang mengenai etika serta pemanfaatan AI dalam riset dan pendidikan. Dengan demikian, kedua universitas ini mewakili dua konteks berbeda: satu yang belum memiliki regulasi dan satu yang telah mengembangkannya secara sistematis. Pendekatan komparatif ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi celah kebijakan, membandingkan praktik terbaik, dan merumuskan rekomendasi yang sesuai bagi UNNES.

### Populasi dan Sampel Riset

Subjek Penelitian yang terlibat ialah para dosen Fakultas Hukum UNNES yang dipilih dengan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan dengan mempertimbangkan kelayakan, pengalaman, dan kepakaran pengetahuan mereka yang relevan terhadap penggunaan AI dalam lingkungan akademik sebagai rujukan normatif sekaligus inspirasi dalam perumusan kebijakan internal kampus(Firmansyah & Dede, 2022). Rekomendasi berupa fleksibilitas kebijakan di tingkat mata kuliah, integrasi ke dalam kode kehormatan akademik, peninjauan kebijakan secara berkala, serta penekanan pada edukasi dan transparansi, menjadi langkah strategis yang relevan untuk mengisi kekosongan hukum sekaligus mencegah penyalahgunaan AI oleh mahasiswa. Dengan demikian, adopsi kerangka pengaturan yang serupa bukan semata-mata bentuk imitasi, melainkan merupakan upaya kontekstualisasi terhadap praktik terbaik global dalam menjaga integritas, kualitas, dan tujuan utama pendidikan tinggi di era kecerdasan buatan(HarvardUniversity, 2025).

### Tahapan Riset

Tahapan riset ini diawali dengan tahap persiapan yang berfokus pada analisis kebutuhan dan kajian literatur mengenai regulasi AI di perguruan tinggi, baik di tingkat nasional maupun internasional. Pada tahap ini, peneliti mengidentifikasi permasalahan kebijakan yang dihadapi UNNES serta menyusun kerangka awal instrumen penelitian, termasuk kuesioner untuk metode Delphi. Tahap berikutnya adalah

tahap desain, di mana peneliti merekrut panel ahli yang terdiri dari akademisi, praktisi AI, pembuat kebijakan pendidikan, dan perwakilan mahasiswa. Instrumen Delphi kemudian divalidasi melalui uji coba untuk memastikan kejelasan dan relevansinya.

Setelah tahap desain, penelitian dilanjutkan ke tahap pelaksanaan Delphi *Adaptif*. Pada putaran pertama, panel ahli diberikan kuesioner terbuka untuk menggali berbagai pandangan, ide, dan usulan kebijakan terkait penggunaan AI di lingkungan akademik. Data yang diperoleh dari putaran pertama dianalisis secara kualitatif untuk menghasilkan pernyataan-pernyataan terstruktur. Pada putaran kedua, panel diminta menilai pernyataan-pernyataan tersebut menggunakan skala *Likert* serta memberikan komentar tambahan. Analisis statistik seperti median digunakan untuk mengukur tingkat konsensus (Siroj dkk., 2024).

Secara paralel, dilakukan studi komparatif terhadap Harvard University. Tahap ini mencakup pengumpulan dokumen kebijakan, pedoman etika penelitian, dan kebijakan penggunaan teknologi yang berhubungan dengan AI. Dokumen-dokumen tersebut dianalisis untuk menilai kesesuaian, kekuatan, dan kelemahan kebijakan Harvard dalam konteks etika dan tata kelola AI di perguruan tinggi. Temuan dari studi ini kemudian dibandingkan dengan konteks UNNES untuk menentukan bagian mana yang dapat diadaptasi. Tahap akhir penelitian adalah penyusunan draf kebijakan AI untuk UNNES berdasarkan hasil Delphi dan temuan komparatif. Draft ini kemudian disosialisasikan melalui workshop kepada pemangku kepentingan untuk memperoleh masukan akhir sebelum finalisasi.

#### **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan tiga metode. Pertama ialah wawancara semi-terstruktur dalam upaya menggali sudut pandang para dosen tentang penggunaan AI di lingkungan kampus berupa manfaat, risiko pelanggaran akademik, dan pandangan tentang urgensi regulasi AI. Dengan menggunakan metode ini, memungkinkan peneliti memperoleh data yang melimpah tanpa membatasi para dosen untuk menjawab dengan jawaban-jawaban kaku. Kedua, penggunaan kuisioner skala *Likert* yang penyusunannya berdasarkan wawancara sebelumnya. Instrumen ini memberikan dukungan statistik kualitatif sebagai analisis yang objektif (Supandi & Hermawansyah, 2025). Ketiga ialah membandingkan secara studi komparatif terhadap kebijakan AI di Harvard University sebagai Universitas yang telah menerapkan regulasi AI. Komparasi ini dimaksudkan untuk menilai bagaimana universitas lain mengatasi masalah serupa, sehingga memperkuat argumen mengenai pentingnya regulasi di UNNES.

#### **Teknis Analisis Data**

Data yang sudah terkumpul kemudian dianalisis dengan dua teknik utama. Pertama, data wawancara dianalisis menggunakan analisis tematik, dengan diawali proses transkripsi, reduksi data, hingga identifikasi dan penafsiran informasi-informasi penting yang disampaikan para dosen (Siroj dkk., 2024). Data kuantitatif dari skala *Likert* kemudian dianalisis menggunakan statistik deskriptif yang berguna sebagai data empiris mengenai tingkat urgensi regulasi AI dalam pandangan para pakar. Dari hasil kedua teknik tersebut, analisis dilanjutkan melalui analisis komparatif dengan kebijakan regulasi Harvard guna menyampaikan relevansi dan kebutuhan pendekatan regulatif di UNNES.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Urgensi Penerapan Kebijakan Penggunaan Artificial Intelligence Bagi Mahasiswa UNNES dengan Metode Delphi Adaptif**

Maraknya penggunaan kecerdasan buatan atau AI yang relatif belum terkontrol di lingkungan perguruan tinggi, penulis memandang bahwa keberadaan panduan kebijakan penggunaan AI menjadi suatu

urgensi yang tidak dapat diabaikan. Fenomena penetrasi AI yang sangat cepat di berbagai lini kehidupan akademik, khususnya dalam aktivitas penyusunan tugas, pengerjaan ujian, hingga diskusi perkuliahan, telah menghadirkan tantangan tersendiri bagi dunia pendidikan tinggi. Di satu sisi, AI menjanjikan kemudahan, efisiensi, dan percepatan proses belajar. Namun di sisi lain, tanpa regulasi dan pemahaman etik yang memadai, teknologi ini justru berpotensi merusak esensi pendidikan yang berorientasi pada proses berpikir, analisis kritis, dan pembentukan karakter intelektual mahasiswa. Kondisi inilah yang mendorong penulis untuk menelaah lebih jauh urgensi pembentukan kebijakan AI di tingkat universitas, khususnya dalam konteks Fakultas Hukum yang sangat menjunjung tinggi integritas akademik dan orisinalitas pemikiran.

Oleh karena itu, melalui Metode Delphi Adaptif, penulis melakukan wawancara mendalam dengan empat dosen pengajar di Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, yakni Bapak Zidney Ilma Fazaada Emha, S.H., M.H., Bapak Didik Purnomo, S.H., M.H., Bapak Muhammad Azil Maskur, S.H., M.H., dan Ibu Shofriya Qonitatin Abidah, S.H., M.H. Pemilihan metode ini dilandaskan pada pertimbangan bahwa Metode Delphi mampu menggali pandangan ahli secara bertahap, reflektif, dan mendalam, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif terkait isu yang sedang dikaji. Wawancara tersebut tidak hanya berfokus pada aspek teknis penggunaan AI oleh mahasiswa, tetapi juga menyentuh dimensi etika, pedagogis, dan normatif yang berkaitan dengan tujuan berlangsungnya pendidikan tinggi, khususnya dalam rumpun keilmuan hukum.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, diperoleh kesamaan pandangan bahwa penggunaan AI oleh mahasiswa merupakan fenomena yang tidak dapat dihindari seiring dengan perkembangan teknologi digital yang semakin masif dan terintegrasi dalam kehidupan sehari-hari. Para dosen menyadari bahwa generasi mahasiswa saat ini merupakan generasi digital yang tumbuh dan berkembang bersama teknologi, sehingga upaya untuk sepenuhnya melarang penggunaan AI menjadi kurang realistis dan berpotensi kontraproduktif. Oleh karena itu, AI dalam pandangan para dosen dipahami sebagai entitas yang pada dasarnya bersifat netral. Artinya, nilai baik atau buruknya tidak terletak pada teknologi itu sendiri, melainkan sangat ditentukan oleh cara, konteks, dan tujuan penggunaannya oleh individu. Dalam penggunaan yang positif, AI dapat dimanfaatkan sebagai sarana pendukung pembelajaran, seperti membantu memunculkan ide-ide awal, menyusun kerangka tulisan, memetakan permasalahan hukum, hingga memberikan gambaran umum terhadap suatu konsep yang kompleks. Apabila dimanfaatkan secara bijak, AI justru berpotensi menjadi instrumen yang mampu meningkatkan produktivitas serta memperkaya wawasan akademik mahasiswa.

Namun demikian, para narasumber juga menegaskan bahwa penggunaan AI yang tidak diiringi dengan pemahaman etika dan tanggung jawab akademik justru berpotensi menimbulkan konsekuensi serius yang merugikan perkembangan intelektual mahasiswa. Ketergantungan yang berlebihan terhadap AI dapat mengurangi daya inisiatif untuk berpikir mandiri, sekaligus menggerus kemampuan problem solving yang seharusnya terbentuk melalui proses belajar yang aktif. Mahasiswa yang terbiasa mengandalkan AI untuk menghasilkan jawaban instan cenderung kehilangan kesempatan untuk melatih kemampuan berpikir kritis, menganalisis kasus secara mendalam, serta membangun argumentasi hukum yang logis dan koheren. Dalam jangka panjang, kondisi ini dikhawatirkan akan melahirkan lulusan yang miskin nalar kritis, lemah dalam menyusun argumen, dan kurang terampil dalam mempertanggungjawabkan pemikirannya secara akademik maupun profesional. Padahal, dalam bidang hukum, kemampuan bernalar, menafsirkan norma, serta menyusun konstruksi argumentasi merupakan kompetensi utama yang tidak dapat digantikan oleh mesin.

Selain melemahkan kemampuan kognitif mahasiswa, penggunaan AI secara sembarangan juga berpotensi mengarah pada tindakan plagiarisme, baik secara sadar maupun tidak sadar. Ketika mahasiswa

menyalin hasil keluaran AI tanpa melakukan proses parafrase, pengecekan ulang, atau pencantuman sumber yang memadai, tindakan tersebut telah melanggar prinsip kejujuran ilmiah yang menjadi fondasi utama dunia akademik. Bahkan dalam beberapa kasus, mahasiswa mungkin tidak sepenuhnya memahami bahwa output AI juga berpotensi mengandung hasil kompilasi dari berbagai sumber yang memiliki hak cipta, sehingga penggunaan tanpa atribusi yang jelas termasuk dalam kategori pelanggaran akademik. Beberapa dosen menyampaikan bahwa sudah ditemukan tugas-tugas mahasiswa yang memperlihatkan pola penulisan seragam, gaya bahasa generik, serta struktur argumen yang tidak menunjukkan kedalaman analisis, yang mengindikasikan bahwa karya tersebut sebagian besar, bahkan sepenuhnya, dihasilkan oleh AI. Kondisi ini menunjukkan betapa pentingnya pengaturan dan kontrol yang tegas dalam penggunaan teknologi AI di lingkungan kampus.

Dalam konteks perumusan kebijakan, para dosen menyepakati bahwa regulasi penggunaan AI di lingkungan perguruan tinggi seharusnya tidak bersifat represif atau semata-mata berorientasi pada pelarangan. Sebaliknya, kebijakan tersebut harus disusun dalam kerangka edukatif dan preventif, yang bertujuan membimbing mahasiswa agar mampu menggunakan AI secara bijaksana, bertanggung jawab, dan selaras dengan nilai-nilai akademik. Regulasi itu idealnya didasarkan pada prinsip-prinsip fundamental, seperti etika akademik, kejujuran ilmiah, prinsip anti-plagiarisme, serta kewajiban untuk tetap memahami konsep dan teori dasar dari disiplin ilmu yang dipelajari. Dengan landasan tersebut, AI tidak diposisikan sebagai “jalan pintas” untuk menghindari proses berpikir, melainkan sebagai alat bantu sekunder yang mendukung proses belajar yang aktif dan reflektif. Beberapa dosen juga menilai bahwa pembatasan dalam bentuk persentase penggunaan AI tidak selalu efektif dan justru sulit untuk diukur secara objektif. Sebaliknya, prinsip transparansi dianggap jauh lebih penting, di mana mahasiswa diharapkan secara sadar dan jujur menyatakan kapan, bagaimana, serta untuk keperluan apa AI digunakan dalam proses penyusunan tugas atau karya ilmiah mereka.

Para narasumber menyoroti urgensi keberadaan regulasi tertulis di tingkat universitas, misalnya melalui Peraturan Rektor atau keputusan resmi pimpinan universitas, yang secara eksplisit mengatur tata cara, batasan, serta konsekuensi penggunaan AI dalam kegiatan akademik. Keberadaan aturan formal ini dinilai krusial untuk menciptakan kepastian hukum di lingkungan kampus, sekaligus mencegah terjadinya standar ganda dalam penegakan aturan. Bagi dosen, regulasi tersebut menjadi dasar legitimasi dalam melakukan pengawasan, penilaian, serta pemberian sanksi ketika terjadi pelanggaran. Sementara bagi mahasiswa, aturan tertulis itu berfungsi sebagai pedoman yang jelas agar tidak terjadi kebingungan ataupun kesalahpahaman mengenai apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang dalam penggunaan AI. Tanpa adanya regulasi yang spesifik, ruang abu-abu akan semakin lebar dan berpotensi dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan kecurangan akademik.

Terkait mekanisme penegakan sanksi, mayoritas dosen sepakat bahwa sistem penjatuhan sanksi harus bersifat proporsional dan disesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Pelanggaran ringan dapat dikenai sanksi berupa teguran lisan atau tertulis sebagai bentuk pembinaan awal. Untuk pelanggaran tingkat sedang, seperti penggunaan AI tanpa mencantumkan transparansi atau tanpa analisis mandiri yang memadai, sanksi berupa pembatalan tugas atau kewajiban mengulang penugasan dinilai lebih tepat. Sementara itu, untuk pelanggaran berat, seperti plagiarisme ekstrem, pemalsuan data, atau fabrikasi karya ilmiah menggunakan AI, sanksi yang lebih tegas dapat diterapkan, mulai dari pengulangan mata kuliah, skorsing akademik, hingga dikeluarkan (*Drop Out*) dari universitas. Penetapan sanksi ini juga seyogianya didukung oleh mekanisme pembuktian yang objektif, salah satunya melalui pemeriksaan tingkat kemiripan menggunakan perangkat seperti Turnitin atau sistem sejenis yang juga berbasis teknologi

AI. Dalam konteks ini, para dosen menegaskan bahwa persoalan utama bukan terletak pada perkembangan teknologinya, melainkan pada integritas moral dan tanggung jawab akademik dari penggunaannya.

### **Penerapan Kebijakan Penggunaan Artificial Intelligence dengan Mengacu Harvard University**

Dalam penelitian yang melibatkan 326 mahasiswa Harvard, ditemukan bahwa hampir 90% mahasiswa menggunakan AI generatif untuk berbagai keperluan akademik mereka. Hasil ini menunjukkan bahwa AI telah menjadi bagian integral dalam proses belajar mahasiswa Harvard, mencakup berbagai aspek mulai dari pencarian informasi hingga diskusi topik-topik akademik. Bagi sekitar 25% mahasiswa ini, AI telah mulai menggantikan kehadiran di jam kantor dan menyelesaikan bacaan wajib. Sebagian besar mahasiswa mengungkapkan kekhawatiran bahwa penggunaan kecerdasan buatan (AI) dapat berdampak negatif terhadap prospek karir mereka di masa depan. Selain itu, lebih dari separuh mahasiswa mengungkapkan keinginan agar Harvard menyediakan lebih banyak mata kuliah yang membahas dampak jangka panjang dari teknologi AI. Penelitian ini juga mengungkapkan pandangan mahasiswa terkait implikasi sosial yang lebih luas dari AI, di mana separuh mahasiswa khawatir bahwa perkembangan AI akan memperburuk ketimpangan ekonomi. Sekitar 40% mahasiswa lainnya berpendapat bahwa potensi risiko kepunahan yang ditimbulkan oleh AI harus diprioritaskan secara global, dengan urgensi yang setara dengan ancaman pandemi atau perang nuklir. Di sisi lain, hampir setengah dari mahasiswa yang mengikuti mata kuliah AI memperkirakan bahwa dalam waktu 30 tahun ke depan, kecerdasan buatan akan melampaui kemampuan manusia dalam hampir semua tugas (Hirabayashi dkk., 2024). Ini menunjukkan, bahwa AI yang berkembang sangat pesat sangat mengkhawatirkan khususnya bagi para mahasiswa di Harvard University itu sendiri.

Menjawab persoalan tersebut, beberapa mahasiswa dan dosen dari Harvard University merancang suatu usulan Kode Etik penggunaan AI. Mereka menganggap bahwa yang paling penting ialah yang **pertama**, Harvard University tidak seharusnya menerapkan larangan menyeluruh terhadap penggunaan perangkat kecerdasan buatan generatif, seperti ChatGPT. Sebaliknya, pengaturan mengenai penggunaan teknologi tersebut perlu ditetapkan secara spesifik pada tingkat mata kuliah, dengan mempertimbangkan karakteristik, metode pembelajaran, serta capaian pembelajaran yang ingin dicapai pada masing-masing mata kuliah, di bawah panduan umum pihak administrasi universitas. Pendekatan yang bersifat fleksibel dan kontekstual ini lebih relevan dibandingkan pelarangan total, mengingat kecerdasan buatan memiliki potensi signifikan untuk mendukung berbagai aktivitas akademik lintas disiplin.

**Kedua**, seiring dengan laju perkembangan teknologi kecerdasan buatan yang sangat pesat, Universitas Harvard perlu melakukan peninjauan dan pembaruan kebijakan penggunaan AI secara berkala, idealnya pada setiap akhir semester akademik. Peninjauan ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan tetap relevan, adaptif, dan sesuai dengan dinamika perkembangan teknologi serta kebutuhan pendidikan yang terus berubah. Lebih lanjut, hasil peninjauan tersebut harus dikomunikasikan secara transparan dan efektif kepada mahasiswa maupun tenaga pendidik guna menjamin kepastian dan pemahaman yang seragam terhadap kebijakan yang berlaku.

**Ketiga**, Setiap fakultas dan pengampu mata kuliah perlu diwajibkan untuk menyusun dan menyampaikan kebijakan tertulis yang jelas mengenai penggunaan AI dalam pelaksanaan tugas-tugas akademik. Kebijakan ini setidaknya harus memuat informasi mengenai jenis atau kategori alat AI yang diperbolehkan, batasan serta konteks penggunaannya, dan implikasi penggunaan AI terhadap proses penilaian akademik. Dengan adanya kebijakan tertulis yang mudah diakses, misalnya melalui silabus dan platform pembelajaran seperti Canvas, mahasiswa akan memperoleh kejelasan mengenai parameter penggunaan AI yang diperkenankan dan konsekuensi akademik atas pelanggaran.

**Keempat**, Kebijakan penggunaan AI sebaiknya tidak berdiri sendiri, melainkan diintegrasikan ke dalam kerangka Kode Kehormatan Akademik yang telah ada. Dengan demikian, penggunaan AI yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dapat diposisikan sebagai bentuk pelanggaran terhadap prinsip kejujuran akademik, setara dengan praktik plagiarisme atau kecurangan akademik lainnya. Pendekatan ini tidak hanya memperjelas konsekuensi normatif dari penyalahgunaan AI, tetapi juga memperkuat nilai-nilai etika dan tanggung jawab dalam komunitas akademik.

**Kelima**, sebagai bagian dari upaya preventif, Universitas Harvard perlu menyediakan berbagai sumber daya edukatif bagi mahasiswa dan fakultas yang menjelaskan potensi, risiko, serta implikasi etis dari penggunaan teknologi AI generatif. Melalui penyediaan pelatihan, panduan tertulis, dan modul pembelajaran, civitas akademika dapat dibekali dengan pemahaman yang lebih kritis mengenai cara memanfaatkan AI secara tepat, sekaligus menghindari praktik-praktik yang bertentangan dengan prinsip integritas akademik.

**Keenam**, untuk mendukung konsistensi dan kemudahan implementasi, universitas dapat menyediakan template kebijakan penggunaan AI yang terintegrasi dalam platform pembelajaran seperti Canvas. Template ini berfungsi sebagai pedoman awal bagi pengajar dalam merumuskan kebijakan yang spesifik untuk mata kuliah mereka, sekaligus memastikan bahwa substansi kebijakan tersebut tetap sejalan dengan standar etika dan integritas akademik yang berlaku di tingkat universitas (Atherton dkk., 2023).

Pada akhirnya, Harvard University mengeluarkan Kebijakan Penggunaan AI dalam pengajaran yang ada di kelas. Dalam hal ini, dosen diperbolehkan mengatur mengenai kebijakan AI pada mata kuliahnya masing-masing sesuai dengan rekomendasi yang diusulkan oleh Harvard University. Ada tiga kebijakan rekomendasi yang bisa diterapkan oleh dosen pada kelasnya masing-masing, yaitu yang **Pertama**, kebijakan yang sangat ketat. Seluruh tugas, kuis, latihan ataupun ujian yang dilaksanakan pada mata kuliah tersebut, tidak sama sekali diperbolehkan menggunakan AI, baik ChatGPT atau apapun. **Kedua**, kebijakan yang sepenuhnya memperbolehkan penggunaan AI. Dalam hal ini, dosen memperbolehkan mahasiswa nya untuk menggunakan AI seperti ChatGPT untuk semua tugas dan penilaian termasuk ujian. Akan tetapi, ketika ada kesalahan jawaban yang dikeluarkan oleh ChatGPT itu merupakan tanggungjawab dari mahasiswa tersebut, karena AI pun masih belum optimal dalam menjawab suatu pertanyaan akademik. Ketika mahasiswa ada yang lalai dalam penggunaan AI tersebut, nantinya akan dianggap sebagai pelanggaran akademik. **Ketiga**, kebijakan campuran. Kebijakan ini mendorong beberapa tugas atau penilaian serta ujian ada yang diperbolehkan menggunakan AI, ada yang tidak diperbolehkan sama sekali. Contohnya, dosen bisa menerapkan pada salah satu tugas untuk diperbolehkan menggunakan AI, akan tetapi pada saat ujian tidak diperbolehkan sama sekali. Namun, ketika ada mahasiswa yang juga lalai dalam penggunaan AI nya, tetap nantinya ada pelanggaran akademik, karena penggunaan AI merupakan tanggungjawab dari mahasiswa tersebut (HarvardUniversity, 2025).

Berdasarkan hal tersebut, mekanisme pengaturan penggunaan AI yang diterapkan oleh Harvard University menunjukkan suatu model kebijakan yang adaptif, terstruktur, dan berlandaskan pada prinsip etika akademik yang kuat. Dalam konteks perguruan tinggi di Indonesia, khususnya Universitas Negeri Semarang, yang hingga saat ini belum memiliki regulasi khusus dan komprehensif terkait penggunaan kecerdasan buatan dalam aktivitas akademik, model kebijakan yang dikembangkan oleh Harvard University dapat dijadikan sebagai rujukan normatif sekaligus inspirasi dalam perumusan kebijakan internal kampus. Rekomendasi berupa fleksibilitas kebijakan di tingkat mata kuliah, integrasi ke dalam kode kehormatan akademik, peninjauan kebijakan secara berkala, serta penekanan pada edukasi dan transparansi, menjadi langkah strategis yang relevan untuk mengisi kekosongan hukum sekaligus mencegah

penyalahgunaan AI oleh mahasiswa. Dengan demikian, adopsi kerangka pengaturan yang serupa bukan semata-mata bentuk imitasi, melainkan merupakan upaya kontekstualisasi terhadap praktik terbaik global dalam menjaga integritas, kualitas, dan tujuan utama pendidikan tinggi di era kecerdasan buatan (Harvard University, 2025).

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, Universitas Negeri Semarang memiliki urgensi tinggi untuk segera merumuskan dan menerapkan regulasi penggunaan Artificial Intelligence untuk pedoman akademik. Maraknya penggunaan AI bagi mahasiswa apabila tidak dibersamai panduan dan regulasi yang tegas berpotensi mencederai integritas akademik. Perbuatan tidak etis oleh mahasiswa seperti plagiarisme dan *copy paste* dari AI dapat dicegah apabila regulasi ini sukses diterapkan. Hasil wawancara menunjukkan konsensus para dosen yang berpandangan bahwa regulasi bukan diperuntukkan sebagai larangan, tetapi untuk menyajikan panduan pemanfaatan AI secara edukatif, preventif, dan bertanggung jawab.

Studi komparatif terhadap Harvard University turut memberikan inspirasi yang bisa diadaptasi. Regulasi Harvard mengenai AI memiliki pendekatan yang sifatnya fleksibel dan kontekstual, dengan cara mengintegrasikan aturan AI ke dalam kode etik akademik dan memberikan opsi kebijakan penggunaan AI mulai dari menengah hingga ketat disesuaikan dengan jenjang semester dan penugasan. Harvard juga menerapkan prinsip-prinsip dengan melakukan peninjauan berkala, edukasi AI yang berkelanjutan, serta pembuktian tingkat plagiasi, menjadikan AI alat yang optimal digunakan dan menekan penyalahgunaan.

Karena itu, UNNES diharapkan dapat menerapkan regulasi serupa sebagai penunjang kualitas pendidikan di Indonesia. Perumusan Kebijakan juga diharapkan bersifat adaptif dan partisipatif, bukan hanya sebagai larangan belaka namun juga memberikan panduan kepada sivitas akademika dalam menerapkan pemanfaatan AI di dunia pendidikan. Tentunya formulasinya disesuaikan dengan peraturan-peraturan serupa dari universitas lain yang sesuai dengan budaya akademik dalam negeri, penambahan nilai-nilai akademik UNNES, untuk kemudian dipadukan dengan tata kelola kebijakan yang sudah terbukti efektif dari institusi berkelas dunia seperti Harvard University.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al zaidy, A. (2024). The Impact of Generative AI on Student Engagement and Ethics in Higher Education | Journal of Information Technology, Cybersecurity, and Artificial Intelligence. *Journal of Information Technology, Cybersecurity, and Artificial Intelligence*, 1(1), 30–38.
- Anisahrr. (2025, Mei 6). *Pentingkan Etika dan Kualitas, FBS UNNES Gelar Workshop Penulisan Akademik Berbasis AI secara Etis*. UNNES.
- Atherton, D., Newman, S., & Newman, K. (2023). *Proposed Harvard AI Code of Conduct*. <https://aicodeofconduct.mlml.io/>
- Brady, S. R. (2015). Utilizing and Adapting the Delphi Method for Use in Qualitative Research. *International Journal of Qualitative Methods*, 14(5), 1609406915621381. <https://doi.org/10.1177/1609406915621381>
- Digital Education Council. (2024). *What Students Want: Key Results from DEC Global AI Student Survey 2024* [Digital Education Council]. Digital Education Council.

- Fajrurramadhana, M. A. (2024). *Hubungan Antara Artificial Intelligence, Self Efficacy Dan Academic Dishonesty (ketidakjujuran Akademik)* [Proposal skripsi]. Universitas Sultan Agung.
- Firmansyah, D. & Dede. (2022). Teknik Pengambilan Sampel Umum dalam Metodologi Penelitian: Literature Review. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Holistik (JIPH)*, 1(2), 85–114. <https://doi.org/10.55927/jiph.v1i2.937>
- Gomes, S. L., Hermans, L. M., Butsch, C., Banerjee, P. S., Luft, S., & Chakraborty, S. (2023). A Delphi-based methodology for participatory adaptation pathways building with local stakeholders. *Environmental Development*, 46, 1–17. <https://doi.org/10.1016/j.envdev.2023.100822>
- HarvardUniversity. (2025). *Generative AI Guidance*. Harvard College Office of Undergraduate Education. <https://oue.fas.harvard.edu/faculty-resources/generative-ai-guidance/#ai-policies>
- Hirabayashi, S., Jain, R., Jurković, N., & Wu, G. (2024). *Harvard Undergraduate Survey on Generative AI* (No. arXiv:2406.00833). arXiv. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2406.00833>
- Kisihandi, F. (2025). *Penggunaan Generative AI di Perguruan Tinggi: Isu Etika dan Tantangan Kebijakan di Indonesia* [Berita nasional]. msn. <https://www.msn.com/id-id/berita/nasional/penggunaan-generative-ai-di-perguruan-tinggi-isu-etika-dan-tantangan-kebijakan-di-indonesia/ar-AA1G2MrM?apiversion=v2&noservercache=1&domshim=1&renderwebcomponents=1&wcseo=1&batchservertelemetry=1&noservertelemetry=1>
- Nam, J. (2023). *56% of College Students Have Used AI on Assignments or Exams*. BestColleges. <https://www.bestcolleges.com/research/most-college-students-have-used-ai-survey/>
- Prothero, A. (2024, April 25). *New Data Reveal How Many Students Are Using AI to Cheat [AI]*. Education Week.
- Siroj, R. A., Khairunnisa, & Hartatiana. (2024). ANALISIS STANDAR PEMILIHAN INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA KUANTITATIF. *Jurnal Keguruan Ilmu Pendidikan*, 2(3), 81–86.
- Steven S. N. Rogahang. (2025). Application of Artificial Intelligence (AI) Technology in Online Learning System. *Indonesian Journal of Society Development*, 4(3), 123–138. <https://doi.org/10.55927/ijds.v4i3.375>
- Supandi & Hermawansyah. (2025). *METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF PENDIDIKAN*. HN Publishing.
- Suryawidjaja, V., & Gozali, E. P. (2025). Undergraduate Students' Acceptance of ChatGPT as a Basis for Formulating AI Policies in Higher Education. *Journal of Psychology and Instruction*, 9(2), 118–128.
- Susanto, T. T. D., Yamtaiz, S. U., Senda, T. A., & Mustaqim, M. Y. (2025). Analisis Penggunaan Teknik Delphi dalam Pengambilan Keputusan di Sektor Pendidikan: Studi Literatur. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 8(6).
- Wulandari, A. A., Ohorella, N. R., & Nurhaipah, T. (2024). Perceived Ease Of Use and User Experience Using Chat GPT. *JIKA (Jurnal Ilmu Komunikasi Andalan)*, 7(1), 52–75. <https://doi.org/10.31949/jika.v7i1.8206>
- Yanti, D. F. Y., Mutmainah, D. M., Putrit, R. S. J., Niravita, A., & Fikri, M. A. H. (2024). OPTIMALISASI PENDAFTARAN TANAH MELALUI INOVASI TEKNOLOGI DALAM MEWUJUDKAN SISTEM YANG EFISIEN DAN TRANSPARAN. *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, 2(6), 123–135.